



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemdakab Way Kanan Telp. (0723) 4610012
BLAMBANGAN UMPU

Kode Pos 34764

SURAT IZIN OPERASIONAL PKBM

NOMOR : 420/ 61 /III.01/2016

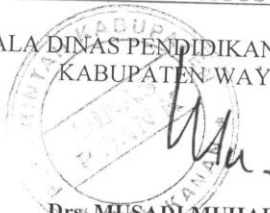
- I. Dasar : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **PKBM Riadlus Sholihin** Kec. Baradatu Nomor: 23/PKBM/RS/10.09 /VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM.
- II. Sehubungan dasar surat tersebut diatas, maka dengan ini diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM RIADLUS SHOLIHIN**
 - Alamat Lembaga : Jl. Tendea No. 71 Taman Asri Kec. Baradatu Kab. Way Kanan
 - Pimpinan/Penyelenggara : **MUSTAJAB, S.Pd**
 - Jenis Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - Tahap Perizinan : Perpanjangan Izin Operasional
 - Masa Berlaku : **10 Agustus 2016 s.d 09 Agustus 2017**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar setiap triwulan memberi laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
 2. Satu minggu sebelum habis masa berlakunya izin, jika PKBM yang diselenggarakan masih aktif agar pimpinan/penyelenggara PKBM melapor ke Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- III. Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 10 AGUSTUS 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN



Drs. MUSADL MUHARAM, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590514 198303 1 013

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Camat Baradatu
3. Kepala IPTD & K. K. Baradatu